



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, Perempuan Umur 35 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT 06 Lingkungan 03 Kelurahan Tona 1, Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 36 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 06 Lingkungan 03 Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini berdomisili di Sawang Soataloara 2, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 di Tahuna, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dari daftar pencatatan perkawinan menurut STBL. 1933 Nomor 75 di Tahuna tertanggal 21 Desember 2006.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Yaitu, XXXXXXXXXXXXXXXX jenis kelamin laki-laki lahir di Tahuna 09 Januari 2006. AAAAAAAA jenis kelamin perempuan lahir di Tahuna 06 Oktober 2008. AAAAAAAA jenis kelamin perempuan lahir di Tahuna 23 Juni 2015.
3. Setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat tinggal di Sawang Soataloara 2 selama 9 tahun dan 4 tahun ini sudah berdomisili di Kelurahan Tona 1.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah. Yaitu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain : tergugat sering melakukan KDRT sehingga mengakibatkan penggugat mengalami luka berat sehingga penggugat di rawat di RS Liunkendage Tahuna. Adapun yang lain-lain tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dan anak – anak serta sering kali mengancam penggugat dengan senjata tajam sehingga tergugat sudah berulang kali di laporkan kepada pihak berwajib tapi selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, pada tahun 2019 tergugat melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain dan itupun sudah di ketahui oleh penggugat.
5. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2022 tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan tergugat pindah ke Sawang Soataloara 2 sampai dengan sekarang.
6. Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang ketiga anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat namu tergugat kurang memberikan nafkah atau membiayai anak – anak itupun kalau diminta.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas penggugat memohon perkawinan penggugat dan tergugat berakhir dengan suatu perceraian.
9. Bahwa terhadap anak penggugat dan tergugat bernama AAAAAAAA, AAAAAAAA, dan AAAAAAAA tetap berada dalam pemeliharaan dan pendidikan penggugat dan tergugat sampai la dewasa dan mandiri dan tergugat harus menafkahi dan membiayai ketiga anak sampai mereka dewasa.
10. Bahwa oleh karena itu maka terhadap putusan perkara ini agar dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Kep. Sangihe agar dicatatkan dalam register.

Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn



2. Menyatakan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan di Tahuna pada tanggal 21 Desember 2006 sebagai kutipan Akte Perkawinan menurut STBL 1933 nomor 75 tertanggal 21 Desember 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan ketiga anak penggugat dan tergugat tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat dan tergugat. Tergugat wajib menafkahi dan membiayai anak – anak sampai mereka dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirmkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kep. Sangihe untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk guna menerbitkan akte perceraian.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 143/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 19 Oktober 2022, Relaas Panggilan No 143/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 26 Oktober 2022 dan Relaas Panggilan No 143/Pdt.G/2022/PN.Thn tanggal 02 November 2022, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan surat gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 267/B/2006 tanggal 21 Desember 2005 antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Sri Dewi Wahyuni Patras, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103243010180001 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2969/Ist/2006 atas nama AAAAAAAA bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 138/Ist/2010 atas nama Chrisrin Aurelya Liuntolosang bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-24052016-0010 atas nama AAAAAAAA bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103176705870002 atas nama YYYYYYYYYYYYYYYYYY bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103171405860001 atas nama Kalvein Liuntolosang bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, dan hanya bukti P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun semuanya telah diberi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Silvia Pandawa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tahuna pada tanggal 21 Desember 2006;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 3 (tiga) orang yaitu AAAAAAAA, AAAAAAAA dan AAAAAAAA;
  - Bahwa Tergugat telah turun dari rumah Penggugat di Kelurahan Tona dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Soataloara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada awal tahun ini sekitar bulan Januari 2022;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah hugel (hubungan gelap) dimana Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat ada perempuan lain sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu menurut pengakuan perempuan tersebut kepada Penggugat dari chatngan di mesenjer;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar tetapi saling baku diam atau tidak berbicara selalu saksi lihat karena saksi sering kerumah mereka dan melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bercerita;
- Bahwa Tergugat jarang berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah kasih uang tetapi Penggugat yang ambil sendiri dalam dompet Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat foto Tergugat dengan Perempuan lain di Facebook;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dari Penggugat bahwa perempuan lain tersebut sering inbox ke Penggugat lewat mesenjer dengan mengatakan bahwa dia dan Tergugat sudah lama ada hubungan khusus;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung waktu KDRT tetapi ketika Penggugat pulang dari Rumah Sakit, saksi menjenguk Penggugat ke rumah dan melihat ada luka di tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang, yang pertama di panggil AAAAA, kedua AAAAAAAA dan ketiga AAAAAA;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan anak pertama lahir;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pengggat menyatakan benar dan Tergugat juga membenarkannya;

## 2. Saksi Yulyaty Makaoming di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami Istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tahuna pada tanggal 21 Desember 2006;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 3 (tiga) orang yaitu AAAAAAAA, AAAAAAAA dan AAAAAAAA;
- bahwa Tergugat telah turun dari rumah Penggugat di Kelurahan Tona dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Soataloara;
- bahwa setahu saksi antara Pengugat dan Tergugat ada masalah KDRT dimana Tergugat pernah memotong tangan Penggugat dengan pedang, saksi sudah lupa kejadiannya kapan karena sudah lama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Januari 2022, Tergugat turun dari rumah tinggal di Kelurahan Soataloara;
- bahwa kejadian KDRT Tergugat kepada Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anak di kelurahan Tona;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan mediasi Oleh keluarga Penggugat dan Tergugat
- saksi lupa kapan kejadian potong tangan tetapi sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa menurut Penggugat saat kejadian potong tangan tidak dilaporkan karena Penggugat masih cinta;
- bahwa saksi tidak pernah lihat perempuan lain di facebook;
- bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa perempuan lain tersebut sering inbox ke Penggugat lewat mesenjer dengan mengatakan bahwa dia dan Tergugat sudah lama ada hubungan khusus;
- bahwa saksi tidak lihat langsung waktu KDRT tetapi ketika Penggugat pulang dari Rumah Sakit, saksi menjenguk Penggugat ke rumah dan melihat ada luka di tangan;
- bahwa saksi tahu Tergugat ada perempuan lain dari curhat Penggugat beberapa bulan yang lalu diceritakan;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat turun dari rumah karena Penggugat tidak cerita;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan hidup mandiri dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti surat P-6 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tahuna pada tanggal 21 Desember 2006 menurut agama Kristen Protestan dihadapan pendeta A. Lendentari dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 21 Desember 2006, sebagaimana bukti P-1 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama AAAAAAAA lahir di Tahuna 09 Januari 2006, kedua Bernama AAAAAAAA lahir di Tahuna 06 Oktober 2008, ketiga Bernama AAAAAAAA lahir di Sangihe 23 Juni 2015 sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar terdapat perselisihan dan pertengkaran antara lain tergugat sering melakukan KDRT sehingga mengakibatkan luka berat, kemudian tergugat melakukan hubungan terlarang dengan Wanita lain sebagaimana posita gugatan angka 4, sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum penggugat angka 1, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tahuna pada tanggal 21 Desember 2006 menurut agama Kristen Protestan dihadapan pendeta A. Lendentari dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 21 Desember 2006, sebagaimana bukti P-1 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah secara hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn





Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 4, pada pokoknya mendalilkan sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain Tergugat sering melakukan KDRT sehingga mengakibatkan penggugat mengalami luka berat dan Penggugat di rawat di RS Liunkendage Tahuna, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, kemudian pada tahun 2019 Tergugat melakukan hubungan terlarang dengan Wanita lain dan sudah diketahui Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang Bernama Silvia Pandawa dipersidangan menerangkan kejadian KDRT Tergugat kepada Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu dan menurut Penggugat saat kejadian potong tangan (KDRT) tidak dilapor karena Penggugat masih cinta dengan tergugat, saksi tidak lihat langsung waktu KDRT tetapi ketika Penggugat pulang dari Rumah Sakit, saksi menjenguk Penggugat ke rumah dan melihat ada luka di tangan;

Menimbang, bahwa saksi Bernama Yulyati Makaoming dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah KDRT dimana Tergugat pernah memotong tangan Penggugat dengan pedang, saksi sudah lupa kejadiannya kapan karena sudah lama, kejadian KDRT Tergugat kepada Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu dan saksi tidak lihat langsung waktu KDRT tetapi ketika Penggugat pulang dari Rumah Sakit, saksi menjenguk Penggugat ke rumah dan melihat ada luka di tangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap Penggugat yang mana Tergugat telah memotong (melukai dengan benda tajam) tangan Penggugat sehingga Penggugat harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Liun kendage Tahuna dan kejadian tersebut terjadi sekitar 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi Silvia Pandawa dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar tetapi saling baku diam atau tidak berbicara selalu saksi lihat karena saksi sering kerumah mereka dan melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bercerita, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah kasih uang tetapi Penggugat yang ambil sendiri dalam dompet Tergugat, kemudian saksi menerangkan Tergugat telah turun (meninggalkan Penggugat) dan tinggal Bersama orang tuanya di Soataloara 2 sejak awal tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yulyati Makaoming dipersidangan menerangkan bahwa sejak Januari 2022 Tergugat telah turun dari rumah Penggugat di Kelurahan Tona dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Soataloara dan Penggugat masih tinggal Bersama anak-anak di Kelurahan Tona, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Silvia Pandawa dipersidangan menerangkan saksi tahu Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dari Penggugat bahwa perempuan lain tersebut sering inbox ke Penggugat lewat mesenjer dengan mengatakan bahwa dia dan Tergugat sudah lama ada hubungan khusus yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yulyati makaoming yang menerangkan bahwa perempuan lain tersebut sering inbox ke Penggugat lewat mesenjer dengan mengatakan bahwa dia dan Tergugat sudah lama ada hubungan dan saksi tahu dari curhat Penggugat beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman Bersama Penggugat dan anak-anaknya di Kelurahan Tona dan saat ini Tergugat tinggal Bersama orang tuanya di Soataloara 2 sejak awal tahun 2022 yang mana Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa sejatinya dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sampai Penggugat dan Tergugat berpisah karena 5 tahun yang lalu telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membuat Penggugat mengalami luka yang harus dirawat di Rumah Sakit, kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tinggal bersama dengan orang tuanya sejak awal tahun 2022, kemudian menurut saksi-saksi yang mendapat keterangan dari Penggugat sendiri yaitu tergugat telah memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan atau tidak, melalui keterangan saksi-saksi Penggugat maka pada hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali oleh karena sejatinya walaupun perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak terlihat atau didengar oleh orang lain, namun dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti di urai di atas dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perseleisihan secara terus menerus sehingga tidak dapat diselesaikan kembali sehingga tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian alasan perceraian pada huruf d dan huruf f telah terpenuhi sehingga petitum Penggugat angka 2 telah beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang memohon “menetapkan ketiga anak penggugat dan tergugat tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat dan tergugat. Tergugat wajib menafkahi dan membiayai anak – anak sampai mereka dewasa” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama AAAAAAAAAA lahir di Tahun 09 Januari 2006, kedua Bernama AAAAAAAAAA lahir di Tahun 06 Oktober 2008, ketiga Bernama AAAAAAAAAA lahir di Sangihe 23 Juni 2015 sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat khususnya dalail posita angka 9 dan petitum angka 3 tersebut secara seksama, pada intinya Penggugat memohon ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat, Tergugat wajib menafkahi dan membiayai anak sampai mereka dewasa, oleh karena kewajiban memelihara, mengasuh, menafkahi dan membiayai anak sampai dengan dewasa tersebut undang-undang telah mengatur sekalipun orang tuanya bercerai, orang tua tetap harus memelihara dan mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri sehingga petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan di Tahuna pada tanggal 21 Desember 2006 sebagai kutipan Akte Perkawinan Nomor 267/B/2006.-- tertanggal 21 Desember 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan ketiga anak penggugat dan tergugat yang Bernama AAAAAAAA, AAAAAAAA, dan AAAAAAAA tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat dan tergugat serta wajib menafkahi dan membiayai anak-anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirmkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kep. Sangihe untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk guna menerbitkan akte perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama S.H. dan Halifardi S.H., Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Galih Prayudo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Yosedo Pratama, S.H., dan Halifardi, S.H. para Hakim Anggota, dengan dibantu Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 120.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan Penggugat .....	:	Rp 10.000,00;
6. Panggilan Tergugat .....	:	Rp 320.000,00;
7. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 520.000,00;
( lima ratus dua puluh ribu rupiah )		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Thn